

**REKONSTRUKSI SEBAGAI METODE PEMERIKSAAN DALAM PROSES PENYIDIKAN  
SUATU PERKARA PIDANA  
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT MERAUKE)**

***RECONSTRUCTION AS AN EXAMINATION METHOD IN A CRIMINAL PROCESS  
(CASE STUDY IN MERAUKE RESORT POLICE)***

**Dyva Choirunnisa**

Fakultas Hukum Universitas Musamus

E-mail: dyvachoirunnisa@gmail.com

**Mulyadi Alrianto Tajuddin**

Fakultas Hukum Universitas Musamus

E-mail: mulyadi@unmus.ac.id

**Marlyn Jane Alputila**

Fakultas Hukum Universitas Musamus

E-mail: marlynjane16@gmail.com

Naskah diterima : 23 November 2020 Direvisi : 28 November 2020 Disetujui : 30 November

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan rekonstruksi sebagai metode pemeriksaan dalam proses penyidikan serta mengetahui faktor penghambat rekonstruksi dalam proses penyidikan suatu perkara pidana di Kepolisian Resort Merauke. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian yang diperoleh penulis bahwa kedudukan rekonstruksi mengacu Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 Tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana. Kemudian faktor penghambat yang terjadi yaitu terdapat penyebab internal dan eksternal dimana dalam penyebab internalnya yaitu sumber daya manusia, tersangka, saksi, dan pengamanan ditempat kejadian perkara. Lalu, hambatan eksternalnya berasal dari keluarga korban maupun masyarakat sekitar yang mengganggu jalannya rekonstruksi yang telah dilaksanakan.

**Kata Kunci :** Rekonstruksi; Metode Pemeriksaan; Perkara Pidana

***Abstract***

*This study aims to study the position of the debate as a method of examination in the investigation process and study the inhibiting factors in the investigation process at the Merauke Police Station. This research was conducted using empirical juridical methods. Research Results Obtained from the Author. Decree No. Chief of Police Pol. Skep / 1205 / IX / 2000 Concerning Revision of the Guidelines for Technical Guidelines and Technical Guidelines for Criminal Investigation. Then the inhibiting factors that occur are internal and external causes caused by*

*human resources, suspects, elections, and security at the scene of the case. Then, place the external of the victim's family around you.*

**Keywords:** *Reconstruction; Inspection Method; Criminal Case*

*Copyright©2020jurnal Restorative Justice. All rights reserved*

---

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang tunduk pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sesuai ketentuan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia ialah negara hukum.” Tidak terlepas daripada itu, maka manusia juga harus mendapatkan keadilan yang sama dimata hukum seperti ketentuan pada Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan sama dihadapan hukum.” Dengan begitu telah jelas bahwasanya Indonesia menjamin atas hak dan keadilan manusia demi kepentingan umum. Hukum sendiri memiliki pengertian dan tujuan bahwa segala aturan serta tingkah laku manusia telah dikukuhkan dalam Undang-Undang yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan agar dapat dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat. Menurut Geny, tujuan hukum ialah “semata-mata keadilan”. Selain itu, hukum juga dapat dikatakan sebagai sebuah kebiasaan dimasyarakat yang berada dilingkungannya, sehingga definisi hukum sangatlah luas dan rumit untuk dirumuskan. Terkadang kebiasaan yang timbul di masyarakat seringkali menimbulkan konflik hukum salah satunya mengakibatkan peristiwa pidana itu terjadi. Asas Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praveia Lege Poenali telah menjelaskan: “Suatu peristiwa pidana tidak dapat dikenakan hukuman atas perbuatan sebelum adanya ketentuan Undang-Undang yang mengatur”.

Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai suatu derita ataupun sanksi yang dijatuhkan negara pada seseorang yang telah melakukan kejahatan dalam hukum pidana. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana terjadi ketika ada suatu peristiwa atau perbuatan tindak pidana yang melanggar Undang-Undang sehingga dikenai ancaman hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilanggar. Akibat dari perbuatan yang dilanggar, maka terbentuklah suatu organisasi ataupun kelompok tertentu yang dinaungi oleh aturan hukum agar dapat melindungi, mengayomi dan

menjaga kedamaian serta keteraturan hidup di masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang secara jelas disebutkan fungsi dan tugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pelindung serta pelayan bagi seluruh masyarakat dalam menegakkan hukum di Indonesia agar dapat terjaga keamanan dan kedamaian serta menertibkan suatu keadaan yang tentram di masyarakat. Selain itu, telah dibagi pula susunan serta kedudukan Kepolisian sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan tugas dan wewenangnya.

Salah satu dari jabatan di Kepolisian Negara Indonesia adalah Penyidik. Penyidik dalam Pasal 1 ayat (1) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut dengan KUHAP adalah seorang pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah dimandatkan untuk memegang suatu wewenang khusus dalam melaksanakan penyidikan suatu perkara pidana. Kemudian penyidik melakukan suatu penyidikan dimana telah termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 ayat (2) yang menjelaskan bahwa penyidikan adalah suatu rangkaian penyidik untuk pencarian serta pengumpulan pembuktian di dalam suatu perkara pidana agar menemukan pelaku atas peristiwa itu dapat terjadi.

Sebelum penyidikan, dilakukanlah tahap penyelidikan terlebih dahulu. Kepolisian yang bertugas sebagai Penyelidik harus mencari atau mendapatkan suatu peristiwa pidana yang terjadi agar cepat ditentukan untuk dilakukan penyidikan atau tidak. Setelah semua keterangan yang berkaitan dengan pembuktian terkumpul atas peristiwa pidana tersebut terjadi, maka dilakukanlah rekonstruksi. Rekonstruksi sebagai salah satu metode pemeriksaan dalam Kepolisian untuk mengumpulkan bukti yang lain sesuai pada Pasal 7 ayat (1) KUHAP. Walaupun rekonstruksi tidak disebutkan jelas dalam aturan Undang-Undang, tetapi mengacu pada Bab VIII mengenai Berita Acara KUHAP Pasal 75 ayat (1). Didalam pembuatan berita acara, yang melaksanakan rekonstruksi sesuai Pasal 75 ayat (1) huruf k dalam hal tindakan lain ini digelar oleh penyidik dimana hasil dari keterangan dalam proses pemeriksaan tersebut dituangkan dalam berita acara. Selain itu, dalam metode pemeriksaan digunakan teknik interview, interogasi, konfrontasi dan rekonstruksi yang telah termuat secara jelas pada Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 Tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana pada Bab III angka 8.3 d Bujuklak Penyidikan Tindak Pidana.

Rekonstruksi dilakukan agar mendapatkan penggambaran yang jelas atas terjadinya peristiwa pidana dengan cara mengulang kembali kejadian. Perlunya rekonstruksi dalam pemeriksaan di penyidikan agar dapat membantu jaksa penuntut umum dan sebagai alat bukti petunjuk di persidangan untuk meyakinkan hakim dalam mengambil putusan. Pelaksanaan rekonstruksi diperoleh berdasarkan alat dan barang bukti yang telah dijadikan satu berkas oleh penyidik baik melalui keterangan saksi maupun dari tersangka yang melakukan tindak pidana. Kemudian dibuatkan berita acara sesuai dengan Pasal 75 ayat (2) dan (3) KUHAP yang biasanya disebut dengan Berita Acara Rekonstruksi yang memuat fotokopi maupun foto-foto dari adegan rekonstruksi tersebut. Dalam melaksanakan rekonstruksi dapat dilakukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) tetapi apabila tidak memungkinkan terkadang juga dapat dilakukan diluar TKP dengan melihat situasi dan kondisi.

Pada umumnya yang masyarakat ketahui bahwa rekonstruksi dilakukan hanya untuk perkara kasus pembunuhan, Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan yang sangat berat dan cukup mendapatkan sebuah perhatian didalam kalangan masyarakat.<sup>1</sup> Namun kenyataannya bukan hanya pada perkara kasus pembunuhan saja tetapi pada kasus lain ataupun kasus tertentu yang dianggap perlu dilakukannya rekonstruksi oleh Kepolisian. Selain tempat untuk melakukan rekonstruksi harus mempunyai data yang sangat lengkap dan sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh saksi maupun tersangka, terkadang juga Kepolisian dalam hal ini Penyidik sulit mencocokkan bukti yang ada karena berita acara yang telah disampaikan oleh tersangka tidak sesuai dengan pelaksanaan rekonstruksi pada saat itu. Dalam hal ini juga penyidik melaksanakan rekonstruksi hanya untuk melihat jalannya peristiwa atas perbuatan tindak pidana itu dapat terjadi.

Kasus yang telah dilaksanakan rekonstruksi pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 rata-rata terkait dengan kasus pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Penulis mendapatkan data di Kepolisian Resort Merauke yang beberapa kasusnya dilakukan rekonstruksi, yaitu pada tahun 2018 ada dua (2) kasus yang ada di Pasal 338 tentang tindak pidana pembunuhan dan Pasal 340 tentang tindak pidana pembunuhan berencana

---

<sup>1</sup>Imran Rusli, Mulyadi Alrianto Tajuddin, "Pemenuhan Hak Keluarga Korban Terkait Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia", Jurnal Jurisprudentie, Vol. 6 No. 2 (Desember 2019), hal. 205

pada Bab XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disingkat jelas KUHP terkait kasus pembunuhan diantaranya: (a) kasus pembunuhan yang terjadi di Gang Haji Jalis dengan nomor laporan polisi LP/107/III/2018/Papua/Res Mrke 24-Mar-18; (b) dan kasus pembunuhan berencana di Gang Daud dengan nomor laporan polisi LP/399/X/2018/Papua/Res Mrke 21 Oktober 2018 .

Lalu di tahun 2019 terjadi tiga (3) kasus yang terkait pada Pasal 338 dan Pasal 365 Ayat (2) ke-2 dan Ayat (3) tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian pada Bab XXII tentang Pencurian KUHP diantaranya: (a) kasus penembakan oleh seorang polisi di Distrik Kimaam dengan nomor laporan polisi LP/05/VI/2019/Sek Kimaam/Pol Sub Sektor Ilwayab 4 Juni 2019; (b) kasus pembunuhan diakibatkan minuman keras di Jalan Muting Polder Kelurahan Maro dengan nomor laporan polisi dan (c) kasus pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian di Jalan Arafura Yobar depan kuburan islam dengan nomor laporan polisi LP/418/X/2019/Papua/Res Mrke 8 Oktober 2019. Kemudian pada tahun 2020 terjadi satu kasus pembunuhan kembali di Distrik Muting dengan laporan polisi LP/02/II/2020/Res Mrke/Sek Muting 12 Februari 2020.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul "Rekonstruksi Sebagai Metode Pemeriksaan Dalam Proses Penyidikan Suatu Perkara Pidana (Studi Kasus di Kepolisian Resort Merauke)".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yaitu bagaimanakah kedudukan rekonstruksi sebagai metode pemeriksaan dalam proses penyidikan dan apakah faktor penghambat rekonstruksi dalam proses penyidikan suatu perkara pidana di Kepolisian Resort Merauke?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan fokus kajian pendekatan penelitian Yuridis Empiris dengan cara melihat kenyataan yang ada dilapangan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dari sudut pengeakan hukumnya.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Kedudukan Rekonstruksi Sebagai Metode Pemeriksaan Dalam Proses Penyidikan**

Dalam penyelesaian suatu perkara pidana maka rekonstruksi ini diperlukan untuk memeriksa kembali suatu kejadian yang telah terjadi dengan cara mengulang kembali kejadian atas peragaan yang dilakukan pada saat melakukan peristiwa pidana tersebut.<sup>2</sup> Dilaksanakannya rekonstruksi ini dilakukan oleh penyidik maupun hakim untuk memperoleh keyakinan hakim dalam suatu putusan, selain itu juga agar memperjelas suatu tindak pidana guna menemukan kebenaran, dan juga agar memberi keyakinan penyidik tentang tindak pidana yang terjadi sebelum dilakukannya persidangan.<sup>3</sup>

Rekonstruksi dalam metode pemeriksaan dijalankan dengan memperagakan kembali cara pelaku melakukan kejahatannya ataupun atas sepengetahuan dari saksi yang melihat kejadian tersebut pada saat itu. Tujuannya adalah agar dapat mengetahui kebenaran dari keterangan saksi serta tersangka yang terlibat, dengan demikian jika telah mengetahui benar tidaknya tersangka tersebut dikatakan sebagai pelaku peristiwa pidana tersebut dituangkanlah ke dalam berita acara rekonstruksi. Kedudukan rekonstruksi tidak diatur dalam KUHAP, rekonstruksi pada praktiknya mengacu didalam Pasal 184 KUHAP mengenai alat-alat bukti. Rekonstruksi ini hanya sebagai alat bukti tambahan yang juga merupakan bagian dari petunjuk agar membuktikan kesesuaian atas keterangan saksi dan tersangka yang ada didalam berita acara pemeriksaan.<sup>4</sup>

Kemudian begitupun juga pada proses penyidikan dalam KUHAP hanya mengatur tentang hal-hal yang secara umum saja seperti kewenangan penyidik pada Pasal 7 huruf e dan Pasal 112 KUHAP dimana penyidik diberikan kewenangan agar dapat melakukan pemeriksaan dengan memanggil tersangka maupun saksi yang dianggapnya perlu untuk dilakukan pemeriksaan melalui surat panggilan terlebih dulu.<sup>5</sup>

Untuk mekanismenya saat pelaksanaannya dilapangan sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana telah dijelaskan mengenai mekanisme penyelidikan, penyidikan, hingga pada penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan atau disingkat dengan

---

<sup>2</sup>Beby Suryani Fithri, "Pelaksanaan Rekonstruksi Perkara Pidana Dalam Proses Penyidikan (Studi di Polres Deli Serdang)", (Skripsi Program Strata Satu Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010), hal. 29

<sup>3</sup>Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989, hal. 88

<sup>4</sup>Henny Saida Flora, "Fungsi Rekonstruksi Di Tempat Kejadian Perkara Dalam Rangka Pengungkapan Tindak Pidana", *Jurnal Law Pro Justitia*, Vol. II No. 1 (Desember 2016), hal. 39

<sup>5</sup>Beby Suryani Fithri, *Op.Cit*, hal. 32

SP2HP. yaitu menerima adanya pengaduan bila ada suatu peristiwa pidana yang terjadi pada saat itu juga dan kemudian polisi ataupun penyidik yang bertugas pada hari itu juga segera membuat laporan polisi atas pengaduan tersebut. Dalam penyidikan ini, maka dilakukanlah tahap 1 diantaranya dengan dikirimkannya surat perintah penyerahan berkas perkara yang kemudian diserahkan kepada kejaksaan untuk diteliti selama 14 hari kemudian setelah diteliti maka jaksa penuntut umum tersebut mengembalikannya kepada penyidik dengan dilengkapi petunjuk-petunjuk pada berkas perkara apabila berkas perkara tersebut dirasa kurang. Petunjuk yang diberikan jaksa yaitu dengan cara rekonstruksi. Dilakukannya rekonstruksi sebagai tahap akhir untuk melengkapi berkas perkara yang belum lengkap. Selanjutnya setelah semua berkas perkara lengkap atau dinyatakan P21 maka penyidik menyerahkan tersangka serta barangbukti kepada kejaksaan yang dilengkapi dengan SP2HP yang memuat perkembangan hasil penyidikan. Setelah itu barulah dilimpahkan dari kejaksaan kepada pengadilan untuk disidangkan dan dijatuhi putusan.

Secara jelas dikatakan bahwa kedudukan daripada rekonstruksi diatas dalam manajemen penyidikan yaitu sebagai alat bukti tambahan yang merupakan bagian dari alat bukti petunjuk sesuai yang termuat pada Pasal 188 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa perbuatan ataupun kejadian tindak pidana dilakukan dengan persesuaiannya antara satu dan lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana itu sendiri dan pelaku atas tindak pidana tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rekonstruksi selain untuk kepentingan pemeriksaan memiliki fungsi juga sebagai alat bukti tambahan pada petunjuk untuk membantu jaksa dalam hal penuntutan dipengadilan.<sup>6</sup>Rekonstruksi diatur secara tersirat dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a,h, dan k ayat (2) dan (3) dimana telah mengatur mengenai berita acara yang digunakan penyidik untuk melakukan rekonstruksi. Berita acara yang dibuat yaitu untuk setiap tindakan yang memuat pemeriksaan tersangka, saksi, maupun dalam pelaksanaan tindakan lainnya sesuai undang-undang. Pelaksanaan tindakan lain yang dimaksud salah satunya yaitu rekonstruksi yang digelar penyidik dan kemudian berita acaranya juga dibuat oleh pejabat yang bersangkutan serta atas kekuatan

---

<sup>6</sup>Sahala J. Lumbanraja, “Pengaturan Rekonstruksi Tindak Pidana Dalam Upaya Pembuktian Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Vol. IV No. 2(Oktober 2017), hal. 3

sumpah jabatan. Setelah itu berita acara tersebut diparaf oleh pejabat serta semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut.<sup>7</sup>

Selain rekonstruksi sebagai metode pemeriksaan, dikenal juga dengan interogasi dan konfrontasi sesuai aturan yang ada dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 Tentang Revisi Himpunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Proses Penyidikan Tindak Pidana pada Bab III tentang Pelaksanaan di angka 8.3 huruf d Bujuklak Penyidikan Tindak Pidana dimana interogasi dilaksanakan penyidik melalui pengajuan pertanyaan baik lisan maupun tulisan terhadap para pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan bukti atas kebenaran peristiwa pidana tersebut. Sedangkan konfrontasi, penyidik mempertemukan satu dan yang lain untuk diuji kebenaran serta kesesuaian dari keterangan yang telah diberikan kepada penyidik. Dalam berita acara rekonstruksi dibuat penyidik setelah dilaksanakannya rekonstruksi dilengkapi dengan fotokopi maupun foto-foto beserta dokumen yang berkaitan dengan adegan rekonstruksi atas tindak pidana itu terjadi pada saat ditempat kejadian perkara. Meskipun begitu, pelaksanaan rekonstruksi yang dilakukan penyidik berguna untuk menemukan kebenaran atas suatu peristiwa pidana, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan KUHAP sebab telah dijelaskan juga mengenai fungsi dan tujuan hukum acara pidana.<sup>8</sup> Jika seseorang diduga ataupun telah disangkakan telah melakukan suatu peristiwa pidana dan kemudian terbukti maka pelaku tersebut dikenai sanksi berupa suatu hukuman sesuai dalam KUHAP. Rekonstruksi dapat dilaksanakan kapan saja sesuai sistem peradilan yang ada didalam KUHAP asal perkara tersebut masih dalam tahap pemeriksaan baik pemeriksaan pendahuluan ataupun lanjutan.<sup>9</sup>

Jadi dapat dikatakan rekonstruksi memiliki kedudukan sebagai alat bukti tambahan yang kemudian dijadikan sebagai salah satu metode pemeriksaan dalam penyidikan setelah pengembalian berkas perkara yang telah diatur juga dalam KUHAP Pasal 184 mengenai alat bukti dan mengacu juga pada Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 Tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana. Sebagaimana telah diuraikan bahwa rekonstruksi adalah salah satu metode pemeriksaan yang dilaksanakan setelah

---

<sup>7</sup>H. Hamrat Hamid, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan (Dalam Bentuk Tanya Jawab)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal. 124

<sup>8</sup>[https://www.academia.edu/27297698/Rekonstruksi\\_dalam\\_hukum\\_acara\\_pidana](https://www.academia.edu/27297698/Rekonstruksi_dalam_hukum_acara_pidana) diakses pada tanggal 25 Februari 2020

<sup>9</sup><https://www.simta.uns.ac.id/cariTA.php?oct=daftTA&sub=new&fr> diakses pada tanggal 25 Februari 2020



pemeriksaan berkas perkara pada berita acara pemeriksaan yang telah diteliti oleh jaksa dan merupakan tahap pemeriksaan akhir untuk mendapatkan alat bukti tambahan yang kemudian dijadikan sebagai petunjuk dan menguatkan pembuktian atas perkara pidana dipersidangan.

Berdasarkan hasil interview dan observasi bahwa selama ini pihak Kepolisian Resort Merauke hanya menyelesaikan perkara pidana sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku seperti pada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Kemudian untuk penanganan suatu perkara pidana mengenai rekonstruksi sendiri tidak diatur kedalam standar operasional prosedur. Jadi, penyidik di Kepolisian Resort Merauke hanya melihat mekanismenya melalui aturan undang-undang tanpa adanya standar operasional prosedurnya secara rinci. Sehingga dalam pelaksanaan rekonstruksinya juga hanya ada di dalam peraturan perundang-undangan tanpa adanya standar operasional prosedur. Dilakukannya rekonstruksi selain meyakinkan hakim juga meyakinkan para penyidik guna mempermudah proses penyidikan untuk menjawab semua unsur dari keterangan tersangka dan para saksi yang telah dipersangkakan agar kasus tersebut menjadi terang dan jelas. Telah diketahui juga bahwa pelaksanaan rekonstruksi dilakukan tidak hanya pada tindak pidana pembunuhan saja tetapi tindak pidana lain yang dirasa bukti serta fakta yang diperoleh kurang kuat. Namun di Kepolisian Resort Merauke sendiri selama ini melakukan rekonstruksi mengenai kasus yang kebanyakan berkaitan dengan pembunuhan sebab di Kabupaten Merauke terkhususnya banyak terjadinya tindak pidana tersebut. Dalam tahap pelaksanaan rekonstruksi, ada beberapa persiapan yang harus dilakukan penyidik diantaranya:

- “a) Menyiapkan tempat rekonstruksi, dalam hal ini tempat kejadian perkara disesuaikan dengan situasi serta kondisi yang ada. Maksudnya adalah rekonstruksi ini dapat dilaksanakan di tempat kejadian perkara sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan ataupun dapat pula di tempat lain misalnya seperti di Aula Kepolisian Resort Merauke.
- b) Memperisapkan nomor urut atau dapat disebut dengan nomor identifikasi, digunakan pada saat rekonstruksi dimana nomor ini bertuliskan angka untuk menunjukkan arah dari alur perkara tersebut agar mengetahui adegan seberapa dilakukannya tindak pidana dan juga mempersiapkan alat-alat peraga yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan.
- c) Tanda pengenal berupa papan nama, dibuat untuk tersangka, korban, dan saksi guna mengetahui lebih jelas identitas para pihak yang terlibat.
- d) Mempersiapkan beberapa barang agar mendokumentasikan setiap adegan dalam rekonstruksi seperti kamera yang digunakan untuk mengambil gambar dari setiap adegan pada saat tersangka memeragakan kejadian tindak pidana yang ia lakukan.

- e) Tentunya dalam pelaksanaan rekonstruksi penyidikan harus mempersiapkan tersangka yang menjadi peran utama dari tindak pidana tersebut serta saksi jika berkenan hadir ataupun dapat diganti dengan saksi pengganti yang dilakukan penyidik sendiri.
- f) Menyiapkan tim pengaman dari kepolisian agar mengamankan TKP bila nantinya terjadi hal yang tak diinginkan.”<sup>10</sup>

Selanjutnya untuk alur pelaksanaan rekonstruksi sendiri dilakukan ketika ada perkara pidana yang telah dilaporkan kemudian dilakukan penyidikan dan pemeriksaan setelah itu berkas perkara diserahkan kepada penuntut umum untuk diperiksa kemudian ketika belum lengkap maka berkas perkara dikembalikan oleh jaksa dengan catatan meminta penyidik untuk melakukan penyidikan tambahan. Untuk memberikan suatu gambaran jelas dan yang sebenarnya atas suatu tindak pidana dapat terjadi, penyidik yang diperintah atau yang menangani perkara tersebut segera melakukan rekonstruksi berdasarkan petunjuk dari jaksa yang dimana dapat dilaksanakan ditempat kejadian perkara maupun tempat lain yang dirasa situasi dan kondisinya aman. Kemudian, selama rekonstruksi berlangsung penyidik melakukan pemotretan atau mengambil gambar atas adegan yang diperagakan mulai dari awal hingga berakhirnya rekonstruksi. Hasil dari pengambilan gambar tersebut nantinya dilampirkan kedalam berkas perkara rekonstruksi yang dapat juga dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan nantinya.<sup>11</sup> Berdasarkan penelitian lapangan, data yang diperoleh pada tahun 2018, 2019, dan 2020 memiliki tingkat kasus yang berbeda.

Pada tahun 2018 tercatat sebanyak 500 perkara pidana yang telah terjadi di wilayah Kepolisian Resort Merauke dengan 37 jenis kasus dimana 5 kasus besar yang paling sering terjadi yaitu pada perkara pidana pencurian sepeda motor sebanyak 103 kasus, pencurian dengan pemberatan sebanyak 85 kasus, penganiayaan sebanyak 67 kasus, pencurian biasa sebanyak 35 kasus, dan tindak pidana pengeroyokan sebanyak 33 kasus. Kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi 528 perkara pidana dengan 36 jenis kasus. Selanjutnya kasus yang paling sering terjadi di tahun 2019 ini yaitu pada perkara pencurian dengan pemberatan sebanyak 113 kasus, penganiayaan sebanyak 79 kasus, pencurian sepeda motor sebanyak 74 kasus, pencurian dengan kekerasan atau percobaan sebanyak 32 kasus, dan tindak pidana pengeroyokan sebanyak 29 kasus. Lalu pada tahun 2020, kasus yang telah ada dari bulan Januari sampai dengan bulan

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Brigpol Rakib Subair Abu, BA Reskrim Identifikasi Polres Merauke, Senin 9 Maret 2020 di Ruangan Inafis Kepolisian Resort Merauke

<sup>11</sup> Rustam, “Kedudukan Rekonstruksi/Reka Ulang Dalam Pembuktian Perkara Pidana”, *Jurnal Dimensi*, Vol. 4 No. 2 (Juli 2015), hal. 11

# JURNAL RESTORATIVE JUSTICE

Vol. 4 Nomor 2, November 2020 : 160 – 177

E-ISSN 26222051 P-ISSN 25804200

Maret 2020 mencapai jumlah 136 kasus dengan 25 jenis perkara pidana. Kemudian kasus yang sering terjadi pada tahun 2020 ini yaitu pada perkara pencurian dengan pemberatan sebanyak 33 kasus, pencurian sepeda motor sebanyak 23 kasus, penganiayaan sebanyak 20 kasus, penipuan atau perbuatan curang sebanyak 13 kasus, dan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebanyak 10 kasus.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa kasus yang terjadi baik yang telah terlapor di Kepolisian Resort Merauke sampai pada tahap penyelesaian perkara dalam 2 tahun yaitu pada tahun 2018 dan 2019 mengalami peningkatan sementara untuk tahun 2020 masih belum dapat diketahui meningkat atau menurun sebab berdasarkan data dari bulan Januari sampai dengan Maret sejumlah 136 perkara pidana. Berikut adalah perkara pidana yang direkonstruksi:

**Tabel 1. Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Rekonstruksi Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020**

NO	TAHUN	LAPORAN POLISI	PENYIDIK	PASAL	TKP
1	2018	LP/107/III/2018/Papua /Res Mrke 24-Mar-18	Unit Ekonomi	338 KUHP	Jln. Raya Mandala Gg. Haji Jalis Kompleks Abu Bakar
2.		LP/399/X/2018/Papua/ Res Mrke 21 Oktober 2018	Unit Resum III	340 KUHP	Gg. Haji Daud, Rumah Kediaman Korban
3.	2019	LP/05/VI/2019/Sek Kimaam/Pol Sub Sektor Ilwayab 4 Juni 2019	Unit Tipidter dan PPA	338 KUHP	Kampung Wogekel Distrik Ilwayab
4.		LP/412/X/2019/Papua/ Res Mrke 13 Oktober 2019	Unit Tipid dan Ekonomi	338 KUHP	Jln. Muting Polder Kelurahan Maro
5.		LP/418/X/2019/Papua/ Res Mrke 8 Oktober 2019	Unit Resum III	365 Ayat (2) ke-2 dan Ayat (3) KUHP	Jln. Arafura Yobar Depan Kuburan Islam

6.	2020	LP/02/II/2020/Res Mrke/Unit Resum 338 KUHP Sek Muting 12 FebruariIII 2020	Areal PT. Agriprima Cipta Persada (ACP)
----	------	---	---

---

Sumber: Kepolisian Resort Merauke Tahun 2020

Berdasarkan data diatas, pada tahun 2018 dari 500 perkara pidana yang telah terjadi dan kemudian dilakukan rekonstruksi sebanyak 2 kasus yaitu pada perkara pidana pembunuhan sehingga dapat dijumlahkan bahwa telah terjadi sebanyak 0,4% tindak pidana. Kemudian pada tahun 2019 dari 528 perkara pidana yang terjadi dan untuk kasus yang direkonstruksi sebanyak 3 kasus perkara pidana diantara pada tindak pidana pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan. Selanjutnya untuk perkara pencurian dengan kekerasan yang kemudian menyebabkan korbannya meninggal beberapa hari setelah kejadian pada perkara tersebut. Sehingga dari keterangan diatas dapat dijumlahkan menjadi 0,5% tindak pidana yang direkonstruksi. Lalu untuk tahun 2020 sendiri terdapat 136 perkara pidana yang telah terjadi dan yang dilaksanakan rekonstruksi hanya 1 kasus yaitu tindak pidana pembunuhan. Sehingga jumlahnya menjadi 0,7% perkara pidana yang direkonstruksi. Selain itu, dalam kasus pertahunnya yang dilaksanakan rekonstruksi selalu berbeda keterangannya baik yang terdapat di berita acara pemeriksaan maupun pada saat rekonstruksi. Biasanya perbedaan keterangan tersebut dapat terlihat jelas dari waktu maupun serangkaian kejadian yang telah disampaikan dari tersangka maupun saksi-saksi yang telah diperiksa sebelumnya. Dilihat juga untuk data kasus pembunuhan pada tahun 2019 sebenarnya terdapat 3 kasus yang telah diputus pidana namun hanya 2 kasus yang direkonstruksi sebab penyidik tidak mendapatkan petunjuk dari kejaksan untuk selanjutnya diadakan rekonstruksi pada 1 kasus tersebut.

Dengan demikian telah terhitung jumlah kasus setiap tahunnya, total kasus tersebut didapat dari jumlah kasus yang direkonstruksi dikali dengan 100% dan kemudian dibagi dari jumlah keseluruhan perkara pidana. Sehingga dari tindak pidana keseluruhan tersebut yang dilakukan rekonstruksi selain pembunuhan, juga terdapat pencurian berat yang dilakukan dengan kekerasan sesuai penjelasan atas data yang telah diberikan. Tidak semuanya dilakukan rekonstruksi di Kepolisian Resort Merauke sebab kasus yang ditangani telah jelas. Penyidik baru melakukan rekonstruksi apabila jaksa memberikan petunjuk atas ketidakjelasan suatu perkara

tersebut seperti pada tahun 2019. Pencurian yang dilakukan dengan kekerasan tidak semuanya juga direkonstruksi sebab sampai saat ini pun penyidik masih melakukan penyelidikan.

Telah diuraikan jelas diatas bahwa rekonstruksi yang dilaksanakan oleh penyidik di Kepolisian Resort Merauke tidak mempunyai standar operasional prosedur yang jelas. Sehingga penyidik hanya mengikuti prosedur sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang hanya memuat prosedur dalam pemeriksaan dari tahap penyelidikan hingga akhir penyidikan secara umumnya saja. Sebeanrnya dalam setiap perkara pidana juga dapat dilakukan rekonstruksi. Namun di Kepolisian Resort Merauke sendiri, beberapa kasus yang dilaksanakan rekonstruksi rata-rata adalah kasus pada tindak pidana yang menghilangkan nyawa seseorang.

## **B. Faktor Penghambat Rekonstruksi Dalam Proses Penyidikan Suatu Perkara Pidana Pidana Di Kepolisian Resort Merauke**

Dalam pelaksanaan penyidikan suatu perkara pidana tentu terdapat kewenangan sesuai aturan hukum yang berlaku. Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, tetapi dalam hal keterlibatan untuk penyidikan telah termuat jelas pada Pasal 7 ayat (1) KUHAP. Kemudian saat pelaksanaannya dilapangan tentu tidak berjalan secara mulus. Ada beberapa penyebab yang terkadang dialami kepolisian sehingga menimbulkan hambatan diantaranya secara internal dan eksternal. Hambatan yang terjadi secara internal berkenaan langsung dengan terjadinya suatu tindak pidana. Berikut adalah penyebab internal yang terjadi dalam proses penyidikan:

### **a) Sumber Daya Manusia**

Dalam hal penanganan perkara pidana di Kepolisian Resort Merauke dengan banyaknya kasus yang ditangani, kepolisian ataupun penyidik jumlahnya terbatas tidak seperti jumlah kepolisian di kota besar pada umumnya. Tetapi untuk jumlah penyidik didalam pelaksanaan rekonstruksi tidak terlalu dipermasalahkan sebab rekonstruksi ini hanya memperagakan kembali kejadian yang dilakukan tersangka. Selama ini pihak kepolisian terutama penyidik sangat efisien untuk menangani perkara pidana dengan jumlah personil yang terbatas. Berikut data jumlah personil satuan reserse kriminal Kepolisian Resort Merauke:

1) Pada jabatan penyidik, pria sebanyak 2. Sedangkan, untuk wanita sebanyak 1 orang saja.

- 2) Pada jabatan penyidik pembantu, pria sebanyak 17 orang. Sedangkan, untuk wanita sebanyak 8 orang.
- 3) Pada jabatan operasional (opsnal), hanya terdapat pria sebanyak 10 orang saja.
- 4) Pada jabatan identifikasi, hanya terdapat pria sebanyak 3 orang saja.
- 5) Pada jabatan administrasi umum (mintu), hanya terdapat pria sebanyak 2 orang saja.

Selama ini, satuan reskrim juga meminta bantuan kepada unit tindak pidana umum yang berjumlah 11 orang dan unit tindak pidana tertentu yang berjumlah 7 orang untuk membantu menyelesaikan perkara pidana. Dalam hal penanganan kasus ataupun pemeriksaan sampai dengan tahap akhir dilakukan oleh penyidik ataupun kepolisian yang bertugas pada hari itu dan dapat langsung terjun kelapangan untuk ikut melaksanakan rekonstruksi.

## b) Tersangka

Rekonstruksi jelas tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan tersangka sebab tersangka merupakan kunci dari suatu perkara pidana itu dapat terjadi. Tersangka dalam proses penyidikan dimintai keterangan oleh penyidik guna mendapatkan informasi serta menentukan unsur-unsur pasal sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Penyidik harus memberikan kebebasan hak asasinya untuk mengakui ataupun menyangkal atas berbagai macam tuduhan pidana yang disangkakan kepadanya, hal ini tentunya harus sejalan dengan prinsip *accusatoir* dimana tersangka diperlakukan sebagai subjek. Seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana harus dihormati dan dihargai kedudukannya yang sebagaimana mestinya mempunyai harkat dan martabat pada saat proses penyidikan. Seringkali yang terjadi juga pada saat pemeriksaan, tersangka tidak memberikan keterangan dengan benar sesuai apa yang ia lakukan. Kemudian selama proses penyidikan, penyidik wajib menganggap tersangka tidak bersalah seperti pada asas praduga tak bersalah dimana seseorang yang melakukan suatu tindak pidana tidak dapat dikatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang tetap dan menyatakan bahwa ia bersalah.<sup>12</sup> Seperti halnya manusia, tersangka berhak memperoleh hak asasinya dimana hak-hak tersebut disampaikan oleh penyidik sebelum rekonstruksi digelar agar tersangka dapat memahami serta mengetahuinya. Mengenai hak agar tersangka mendapatkan bantuan hukum tergantung pada tersangka dan terdakwa seperti diberikannya penasehat hukum.

---

<sup>12</sup>Angga Tri Prabowo, "Implementasi Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption Of Innocence) Pada Pemeriksaan Tindak Pidana Kasus Terorisme", (Skripsi Program Strata Satu Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019), hal. 13

Penasihat hukum saat pelaksanaan rekonstruksi berlangsung hanya bertugas memantau jalannya rekonstruksi dan melihat bagaimana adegan-adegan yang tersangka lakukan pada saat ia melakukan suatu tindak pidana.

## c) Saksi

Selain tersangka, saksi pun dibutuhkan dalam pelaksanaan rekonstruksi ini. Hambatan yang terjadi dilapangan ketika saksi tidak hadir pada saat rekonstruksi dilaksanakan karena berbagai alasan keberatan, sebab pada saat proses penyidikan saksi yang dimintai keterangan merasa bahwa ia telah cukup memberikan keterangannya tanpa harus hadir kembali saat rekonstruksi. Ketentuan mengenai saksi pengganti memang tidak ada pengaturannya, saksi pengganti memang biasanya hanya dilakokan oleh petugas kepolisian setempat tetapi juga dalam pelaksanaan sebagai saksi pengganti ini petugas kepolisian juga harus memerankan sesuai berita acara pemeriksaan yang telah disampaikan saksi yang sesungguhnya.

## d) Pelaksanaan Rekonstruksi di Tempat Kejadian Perkara

Dalam pelaksanaan reka ulang biasanya tersangka didampingi oleh penyidik, jaksa, dan penasihat hukum sebab keluarga korban maupun masyarakat setempat ditakutkan dapat menyerang tersangka tiba-tiba sehingga tersangka merasa takut untuk menjalankan adegan yang diperbuatnya tersebut. Walaupun telah didampingi penyidik, jaksa, dan penasihat hukum tetap juga tak menjamin keamanan bagi tersangka. Maka pengamanan diperketat dengan cara meminta bantuan kepolisian yang lainnya agar dapat menetralkan kekacauan yang dapat terjadi tiba-tiba. Untuk melakukan reka adegan di tempat kejadian tersebut, pihak Kepolisian Resort Merauke juga meminta bantuan baik kepada kepala RT maupun RW untuk dapat mensterilkan tempat kejadian perkara tersebut guna kepentingan pemeriksaan. Sehingga pihak RT maupun RW tersebut dapat memberitahukan warga yang ingin menyaksikan jalannya rekonstruksi tersebut agar dapat mengontrol amarah mereka. Tidak lupa juga untuk memasang garis polisi ditempat kejadian perkara guna memperketat keamanan sehingga masyarakat atau warga setempat tidak secara langsung menyaksikan secara dekat rekonstruksi tersebut. Apabila sewaktu-waktu amarah masyarakat tak dapat lagi dikendalikan maka polisi dengan sergap

menjauhkan warga dari tempat kejadian.<sup>13</sup>Penyidik di Kepolisian Resort Merauke juga tidak ingin mengambil resiko yang besar. Maka, penyidik Polres Merauke memindahkan tempat reka ulang ke tempat aula atau belakang kantor Kepolisian Resort Merauke. Selain itu jika pada perkara pidana yang tempat kejadiannya sangat jauh dan membutuhkan biaya yang cukup besar serta memakan waktu berhari-hari seperti pada kasus penembakan oleh seorang polisi di Distrik Kimaam dan kasus pembunuhan di Distrik Muting maka rekonstruksi dilakukan di Aula Kepolisian Resort Merauke.<sup>14</sup>Hambatan yang terjadi secara eksternal yaitu berasal dari luar dan tidak bersinggungan dengan peristiwa pidana tersebut secara langsung. Penyidik biasanya menemukan hambatan dari keluarga korban ataupun dari masyarakat dalam hal ini yang dimaksud masyarakat, bisa juga sebagai tetangga dari korban maupun pelaku tindak pidana atau dapat juga dikatakan masyarakat umum biasa. Berikut adalah hambatan eksternal yang biasa penyidik alami sebagai berikut:

a) Keluarga Korban

Ketika rekonstruksi berlangsung, biasanya di tempat kejadian perkara yang dilaksanakan rekonstruksi keluarga korban hadir untuk melihat bagaimana terjadinya kejadian tindak pidana yang dibuat pelaku. Ketika adegan per adegan yang telah ditunjukkan tersangka apalagi terkait dengan perkara pidana yang menyebabkan kematian biasanya keluarga korban tidak dapat menahan amarahnya sehingga kepolisian sulit menjalankan rekonstruksi dengan semestinya. Terkadang keluarga korban yang tidak dapat menerima apa yang telah dilakukan tersangka tersebut sehingga menyerang tersangka di tempat kejadian perkara, hal ini sangat mengancam keberadaan tersangka pada saat rekonstruksi diadakan.

b) Masyarakat

Masyarakat yang berada ditempat kejadian juga dapat mengganggu jalannya rekonstruksi sebab masyarakat disini ikut menyaksikan setiap adegan yang dilakukan tersangka. Masyarakat pada umumnya tidak mengetahui serta memahami betul tentang asas praduga tak bersalah sehingga mereka beranggapan bahwa tersangka sebagai orang yang pasti melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini tentunya menyulitkan penyidik mengingat antusias warga untuk

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan Bripta Pitra, BA Sat Reskrim Unit Pidsus Polres Merauke, Kamis 12 Maret 2020 di Aula Kepolisian Resort Merauke

<sup>14</sup>Wawancara dengan Ipda Jimson Sitanggang, Kaur Binops Reskrim Polres Merauke, Kamis 12 Maret 2020 di Ruangan Kaur Binops Kepolisian Resort Merauke



# JURNAL RESTORATIVE JUSTICE

Vol. 4 Nomor 2, November 2020 : 160 – 177

E-ISSN 26222051 P-ISSN 25804200

menyaksikan rekonstruksi sangatlah besar sehingga warga pun berbondong-bodondong datang ke tempat kejadian perkara tersebut untuk menyaksikan jalannya reka ulang tersebut. Kehadiran masyarakat dalam hal ini warga setempat membuat pihak kepolisian maupun penyidik sangat berhati-hati dalam melakukan rekonstruksi sebab seringkali tindakan dari warga kerap membahayakan pelaku.

## KESIMPULAN

Kedudukan rekonstruksi mengacu pada Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 Tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana Bab III tentang Pelaksanaan di angka 8.3 huruf d Bujuklak Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan bahwa ada empat metode pemeriksaan yaitu dengan cara interview, interogasi, konfrontasi dan rekonstruksi. Rekonstruksi ini salah satunya melalui cara pemeriksaan akhir didalam suatu proses penyidikan. Kerap kali rekonstruksi dilaksanakan atas perkara pidana yang berkaitan dengan hilangnya nyawa seseorang.

Dalam hal faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan rekonstruksi pada saat proses penyidikan suatu perkara pidana yaitu mengenai beberapa penyebab internal dan eksternal dimana penyebab internalnya terletak pada sumber daya manusia dalam penanganan perkara pidana, tersangka maupun saksi, dan pengamanan tempat kejadian perkara. Kemudian hambatan eksternalnya berasal dari keluarga korban maupun masyarakat sekitar yang tidak terima atas perbuatan tersangka sehingga mengganggu jalannya rekonstruksi yang telah dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Hamid, H. Hamrat, 1991. Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan (Dalam Bentuk Tanya Jawab). Jakarta: Sinar Grafika.

Hamzah, Andi, 1989. Kamus Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia

### Jurnal

Flora, Henny Saida, *Fungsi Rekonstruksi Di Tempat Kejadian Perkara Dalam Rangka Pengungkapan Tindak Pidana*. Jurnal Law Pro Justitia, Vol. II No. 1 (Desember 2016).

Imran Rusli, Mulyadi Alrianto Tajuddin, *Pemenuhan Hak Keluarga Korban Terkait Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Jurisprudentie, Vol. 6 No. 2 (Desember 2019)

# JURNAL RESTORATIVE JUSTICE

Vol. 4 Nomor 2, November 2020 : 160 – 177

E-ISSN 26222051 P-ISSN 25804200

Lumbanraja, Sahala J, Pengaturan Rekonstruksi Tindak Pidana Dalam Upaya Pembuktian Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jurnal JOM Fakultas Hukum, Vol. IV No. 2 (Oktober 2017).

Rustam, *Kedudukan Rekonstruksi/Reka Ulang Dalam Pembuktian Perkara Pidana*. Jurnal Dimensi, Vol. 4 No. 2 (Juli 2015).

## **Skripsi**

Fithri, Beby Suryani. 2010. Pelaksanaan Rekonstruksi Perkara Pidana Dalam Proses Penyidikan (Studi di Polres Deli Serdang). Skripsi Program Strata Satu Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010.

Prabowo, Angga Tri. 2019. Implementasi Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption Of Innocence) Pada Pemeriksaan Tindak Pidana Kasus Terorisme. Skripsi Program Strata Satu Universitas Islam Indonesia.

## **Internet**

[https://www.academia.edu/27297698/Rekonstruksi\\_dalam\\_hukum\\_acara\\_pidana](https://www.academia.edu/27297698/Rekonstruksi_dalam_hukum_acara_pidana) diakses pada tanggal 25 Februari 2020

<https://www.simta.uns.ac.id/cariTA.php?oct=daftTA&sub=new&fr> diakses pada tanggal 25 Februari 2020